

Panduan Kegiatan

# PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI

Tahun 2019

UNIT INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

## Tujuan dan Sasaran Program

Program ini bertujuan untuk:

1. Mendorong komersialisasi hasil inovasi teknologi dalam negeri;
2. Menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT).

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terwujudnya komersialisasi inovasi teknologi yang berasal dari masyarakat, umum, LPK, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi;
2. Terwujudnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari hasil inovasi dalam negeri.

## Luaran

Luaran dari program ini adalah tenant/perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina oleh inkubator bisnis.

## Definisi

Inkubasi Bisnis Teknologi adalah proses inkubasi untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* dan memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

Tenant adalah seseorang atau sekelompok orang yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.

## Pengertian Program Kegiatan Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah program *seed funding* yang diberikan kepada tenant perusahaan pemula

berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula/tenant sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

## Fokus Prioritas Pendanaan

Tenant yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan adalah tenant yang menjalankan usaha rintisan berbasis teknologi yang bergerak pada 8 (delapan) bidang fokus yaitu: **pangan, kesehatan dan obat, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, bahan baku, serta material maju.**

## Persyaratan Tenant

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenant dalam mengajukan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Produk inovasi wajib berbasis teknologi.
2. Tenant yang boleh mengajukan pendanaan ini adalah tenant yang berkewarganegaraan Indonesia.
3. Produk inovasi yang boleh diajukan pada pendanaan ini produk hasil inovasi dalam negeri.
4. Produk inovasi tidak dalam tahap riset namun masih diperbolehkan untuk melakukan pengembangan minor dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan pasar (bukan pengembangan teknologi utama).
5. Produk inovasi harus sudah siap dikomersialisasikan atau masuk dalam tahap *mass production*.
6. Produk inovasi tidak sedang dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari instansi/lembaga pemerintah dan swasta lainnya dengan jenis pendanaan dan peruntukan yang serupa.
7. Tenant memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran pendanaan yang diajukan. Dana ini digunakan untuk mendanai keperluan tenant yang tidak terakomodir oleh dana yang diberikan.
8. Tenant telah menjalankan usaha untuk produk yang diusulkan maksimal selama 3 (tiga) tahun.
9. Seluruh pengelola utama tenant diutamakan berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal diajukan.
10. Tenant memiliki rencana usaha yang ditunjukkan dalam dokumen rencana bisnis (*business plan*) atau minimal *business model canvas*.
11. Satu orang atau sekelompok orang inventor hanya dapat mengajukan 1 (satu) produk pada satu tahun pendanaan.
12. Inventor dapat merangkap sebagai tim pengelola tenant.
13. Jika inventor adalah **orang yang berbeda dengan tim pengelola tenant**, inventor diwajibkan membuat **surat pernyataan sebagai inventor** seperti pada **lampiran 15**, serta melampirkan **kontrak/surat perjanjian antara inventor dan tenant** yang berisi mengenai alih teknologi dari inventor ke tenant serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

14. Seluruh tim pengelola tenant tidak memiliki hubungan keluarga dengan inventor serta bukan karyawan/pegawai dari inventor.
15. Tenant diwajibkan membuat **surat pernyataan sebagai tenant** seperti pada **lampiran 16**, baik bagi tenant yang inventornya adalah orang yang sama maupun bagi tenant yang inventornya adalah orang yang berbeda.
16. Direktur utama (CEO) tenant harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun perusahaan pemula berbasis teknologi.
17. Direktur utama (CEO), founder, dan inventor diwajibkan hadir pada tahapan seleksi dan kegiatan tertentu jika diminta oleh pengelola program PPBT tanpa diwakilkan.
18. Tenant diwajibkan membuat proyeksi *cashflow* dengan memperhitungkan BEP dan PBP dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan. Dokumen ini akan diminta pada saat seleksi presentasi.
19. Tenant **wajib** memberikan data terkait perkembangan bisnis dari tenant jika diminta oleh pengelola program PPBT untuk kebutuhan tertentu.
20. Tenant tidak harus terikat kontrak dengan inkubator pada saat pengajuan proposal pendanaan. Jika tenant telah terikat kontrak dengan inkubator, maka kontrak tersebut akan diabaikan dalam proses penilaian. Namun jika tenant telah memiliki kontrak dengan inkubator, maka kontrak tersebut tetap wajib dilampirkan pada pengajuan proposal.
21. Tenant diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada **tabel 3**.

## Mekanisme Kontrak & Pencairan Dana

Pengusul (inkubator dan tenant) yang proposalnya dinyatakan lulus untuk dibiayai akan mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran Kemenristekdikti. Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana, harus ditandatangani oleh pengelola inkubator yang berwenang atau yang dikuasakan (dengan menunjukkan surat kuasa).

Dana akan dicairkan dalam 2 (dua) tahap. Ketentuan rinci akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak antara Kemenristekdikti dengan lembaga inkubator. Inkubator diwajibkan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Format surat pernyataan dapat dilihat pada **lampiran 11**. Ketentuan pencairan pendanaan yang lebih rinci akan diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Kemenristekdikti dengan lembaga inkubator.

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan saat pencairan dana dapat dilihat pada **tabel 3**.

Seluruh bukti pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendanaan PPBT wajib disimpan untuk kebutuhan pertanggungjawaban pada saat audit.